



PUTUSAN

Nomor 576/Pid.B/2018/PN PIK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Palangka Raya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Ahmad Marjuki alias Juki bin Suriansyah
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 30/6 Maret 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Murjani Kelurahan Panarung Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Risman bin H. Masran
2. Tempat lahir : Nagara
3. Umur/Tanggal lahir : 25/10 Agustus 1993
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Akasia No. 40 Desa Panarung, Kecamatan Pahandut, Kota Palangka Raya Provinsi Kalimantan Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 21 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 November 2018
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 10 November 2018 sampai dengan tanggal 19 Desember 2018
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Desember 2018 sampai dengan tanggal 30 Desember 2018

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/2018/PN PIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 12 Desember 2018 sampai dengan tanggal 10 Januari 2019
5. Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 11 Januari 2019 sampai dengan tanggal 11 Maret 2019

Para Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Palangkaraya Nomor 576/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 12 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 576/Pid.B/2018/PN Plk tanggal 12 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan mereka terdakwa I AHMAD MARJUKI Als JUKI Bin SURIANSYAH dan terdakwa II RISMAN bin H. MASRAN terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana "Penadahan" sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 KUHP.
2. Menjatuh pidana terhadap mereka terdakwa I AHMAD MARJUKI Als JUKI Bin SURIANSYAH dan terdakwa II RISMAN bin H. MASRAN dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah Hp Merk OPPO Warna Hitam, Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah batu Blue Safire dan 1 (satu) buah Cincin digunakan dalam perkara lain.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/2018/PN Plk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa I AHMAD MARJUKI Als JUKI Bin SURIANSYAH Bersama-sama dengan terdakwa II RISMAN bin H. MASRAN pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan September 2018 atau pada waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2018 atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Jawa Komp. Pasar Baru Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, sebagai pelaku tindak pidana mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada bulan Agustus saksi YULIAR datang ke Toko emas Keluarga untuk membuat cincin dan menitipkan 1 (satu) buah cincin dengan batu Blue safir dengan berat 13 gram kepada pemilik Toko Emas sebagai contoh untuk membuat cincin yang sama seperti cincin milik saksi YULIAR dan pada saat itu saksi YULIAR memberikan upah untuk membuat cincin tersebut sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah). Setelah 2 (dua) Minggu, saksi YULIAR kembali lagi mendatangi toko Emas Keluarga untuk mengambil cincin yang telah saksi titipkan sebelumnya, setelah itu saksi YULIAR membawa bawa pulang ke rumah cincin tersebut, kemudian saksi mengamati dan memperhatikan cincin tersebut dengan teliti dan ternyata cincin tersebut tidak sama sehingga

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda dengan cincin yang telah saksi YULIAR serahkan kepada Toko Mas tersebut pada waktu itu.

- Bahwa selanjutnya saksi YULIAR langsung menghubungi pemilik Toko Emas tersebut yang bernama Sdr. BHRUDIN Als H. UDIN dan menanyakan beberapa kali kepada Sdr. BHRUDIN Als H. UDIN tetapi sdr BHRUDIN tidak mengaku bahwa cincin tersebut telah diganti atau dipalsukan. Selanjutnya saksi YULIAR datang ke Toko Emas Keluarga tersebut untuk meminta klarifikasi tentang Contoh Cincin yang telah saksi serahkan kepada Sdr. BHRUDIN AIS H. UDIN pemilik Toko Emas Keluarga tersebut kemudian setelah saksi tanyakan kepada Sdr. BHRUDIN AIS H. UDIN ternyata cincin yang dititipkan sebagai contoh tersebut telah hilang.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan september saksi FAUZAN datang ke toko terdakwa II yang pada saat itu Sdr saksi FAUZAN disuruh oleh Hj. BHRUDIN Alias Hj. UDIN untuk mengecek kadar emas cincin tersebut. Setelah selesai melakukan pengecekan kadar emas di cincin tersebut, sdr saksi FAUZAN kembali ke toko emas KELUARGA milik Hj BHRUDIN. 3 hari setelah mengecek kadar emas cincin tersebut, saksi FAUZAN kembali datang ke toko terdakwa II untuk menyerahkan cincin tetapi sudah tidak ada batunya, setelah itu saksi FAUZAN meminta agar terdakwa II menyerahkan cincin tersebut kepada terdakwa I yang pada saat itu terdakwa I berada didekat toko emas BINA KARYA milik terdakwa II.
- Bahwa kemudian terdakwa II pun langsung menyerahkan cincin tersebut kepada terdakwa I sesuai dengan permintaan dari Saksi FAUZAN untuk menjualkan 1 (satu) buah cincin emas ke toko emas NOOR JANNAH milik saksi DARSANI dan pada saat itu terdakwa I pun langsung berangkat untuk menjualkan emas tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa II, sesampainya di toko emas NOOR JANNAH milik saksi DARSANI, terdakwa I menyerahkan emas tersebut kepada saksi Darsani, dan setelah menyerahkannya kepada saksi Darsani, kemudian saksi Darsani menyerahkan uang beserta nota/kertas kecil yang isinya total uang yang tertulis sekitar 3 (tiga) jutaan, namun pada saat itu terdakwa I tidak menghitung uang tersebut, selanjutnya terdakwa I kembali ke toko emas terdakwa II untuk menyerahkan uang dan nota/kertas kecil tersebut kepada terdakwa II, setelah terdakwa I menyerahkannya kepada

Halaman 4 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa II, terdakwa I di beri uang sebesar Rp. 20.000.- sebagai upah, kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa I untuk membeli rokok.

- Bahwa setelah terdakwa II menerima uang hasil dari penjualan cincin emas tersebut dari terdakwa I, saksi FAUZAN kembali datang ke toko terdakwa II dan terdakwa II pun langsung menyerahkan uang sebesar 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FAUZAN. Setelah terdakwa II menyerahkan uang tersebut, saksi FAUZAN menanyakan kepada terdakwa II “adakah handphone yang harganya sekitar 2 jutaan” terdakwa II menjawab “ada yang dua jutaan ambil aja dulu di Toko ponsel ku” setelah itu saksi FAUZAN berangkat ke Toko ponsel milik terdakwa II. Setelah sekitar 2 (dua) jam saksi. FAUZAN datang lagi ke Toko Emas terdakwa II dan membawa Handphone merk OPPO A3S seharga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diambil dari Toko ponsel terdakwa II, sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi FAUZAN pun membayar Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) seharga Handphone tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib saksi FAUZAN datang ketempat Terdakwa II untuk menyerahkan batu cincin dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi FAUZAN menyampaikan kepada Terdakwa II “simpan kan dulu batu itu milik saksi Hj. BHRUDIN alias Hj. UDIN, kalo saja saksi FAUZAN pulang ke Rantau tidak balik balik lagi”
- Bahwa terdakwa II sudah sepatutnya menduga bahwa cincin yang dititip saksi FAUZAN tersebut merupakan hasil kejahatan, tetapi saat itu terdakwa II tidak memberitahukan kepada Hj. UDIN perihal cincin yang pernah dijual melalui terdakwa I dikarenakan terdakwa II merasa takut kepada saksi H. BHRUDIN alias Hj. UDIN;

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHPidana Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 KUHPidana.

ATAU

KHUSUS TERDAKWA 1

Bahwa terdakwa I AHMAD MARJUKI Als JUKI Bin SURIANSYAH pada waktu yang tidak dapat diingat lagi dengan pasti sekitar bulan September atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2018 bertempat di Jalan Jawa Komp. Pasar Baru Kel. Pahandut Kec. Pahandut Kota Palangka Raya Prov. Kalimantan Tengah atau setidaknya tidaknya dalam daerah hukum Pengadilan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Palangka Raya untuk memeriksa dan mengadili, terdakwa dengan sengaja memberi bantuan pada saat kejahatan dilakukan yakni membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan, menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya Pada bulan Agustus saksi YULIAR datang ke Toko emas Keluarga untuk membuat cincin dan menitipkan 1 (satu) buah cincin dengan batu Blue safir dengan berat 13 gram kepada pemilik Toko Emas sebagai contoh untuk membuat cincin yang sama seperti cincin milik saksi YULIAR dan pada saat itu saksi YULIAR memberikan upah untuk membuat cincin tersebut sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah). Setelah 2 (dua) Minggu, saksi YULIAR kembali lagi mendatangi toko Emas Keluarga untuk mengambil cincin yang telah saksi titipkan sebelumnya, setelah itu saksi YULIAR membawa bawa pulang ke rumah cincin tersebut, kemudian saksi mengamati dan memperhatikan cincin tersebut dengan teliti dan ternyata cincin tersebut tidak sama sehingga berbeda dengan cincin yang telah saksi YULIAR serahkan kepada Toko Mas tersebut pada waktu itu.
- Bahwa selanjutnya saksi YULIAR langsung menghubungi pemilik Toko Emas tersebut yang bernama Sdr. BAHRUDIN Als H. UDIN dan menanyakan beberapa kali kepada Sdr. BAHRUDIN Als H. UDIN tetapi sdr BAHRUDIN tidak mengaku bahwa cincin tersebut telah diganti atau dipalsukan. Selanjutnya saksi YULIAR datang ke Toko Emas Keluarga tersebut untuk meminta klarifikasi tentang Contoh Cincin yang telah saksi serahkan kepada Sdr. BAHRUDIN AIS H. UDIN pemilik Toko Emas Keluarga tersebut kemudian setelah saksi tanyakan kepada Sdr. BAHRUDIN AIS H. UDIN ternyata cincin yang dititipkan sebagai contoh tersebut telah hilang.
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan september saksi FAUZAN datang ke toko terdakwa II yang pada saat itu Sdr saksi FAUZAN disuruh oleh Hj. BAHRUDIN Alias Hj. UDIN untuk mengecek kadar emas cincin tersebut. Setelah selesai melakukan pengecekan kadar emas di cincin tersebut, sdr saksi FAUZAN kembali ke toko emas KELUARGA milik Hj

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BAHRUDIN. 3 hari setelah mengecek kadar emas cincin tersebut, saksi FAUZAN kembali datang ke toko terdakwa II untuk menyerahkan cincin tetapi sudah tidak ada batunya, setelah itu saksi FAUZAN meminta agar terdakwa II menyerahkan cincin tersebut kepada terdakwa I yang pada saat itu terdakwa I berada didekat toko emas BINA KARYA milik terdakwa II.

- Bahwa kemudian terdakwa II pun langsung menyerahkan cincin tersebut kepada terdakwa I sesuai dengan permintaan dari Saksi FAUZAN untuk **membantu** menjualkan 1 (satu) buah cincin emas ke toko emas NOOR JANNAH milik saksi DARSANI dan pada saat itu terdakwa I pun langsung berangkat untuk **membantu** menjualkan emas tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa II, sesampainya di toko emas NOOR JANNAH milik saksi DARSANI, terdakwa I menyerahkan emas tersebut kepada saksi Darsani, dan setelah menyerahkannya kepada saksi Darsani, kemudian saksi Darsani menyerahkan uang beserta nota/kertas kecil yang isinya total uang yang tertulis sekitar 3 (tiga) jutaan, namun pada saat itu terdakwa I tidak menghitung uang tersebut, selanjutnya terdakwa I kembali ke toko emas terdakwa II untuk menyerahkan uang dan nota/kertas kecil tersebut kepada terdakwa II, setelah terdakwa I menyerahkannya kepada terdakwa II, terdakwa I di beri uang sebesar Rp. 20.000.- sebagai upah, kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa I untuk membeli rokok.
- Bahwa setelah terdakwa II menerima uang hasil dari penjualan cincin emas tersebut dari terdakwa I, saksi FAUZAN kembali datang ke toko terdakwa II dan terdakwa II pun langsung menyerahkan uang sebesar 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FAUZAN. Setelah terdakwa II menyerahkan uang tersebut, saksi FAUZAN menanyakan kepada terdakwa II “adakah handphone yang harganya sekitar 2 jutaan” terdakwa II menjawab “ada yang dua jutaan ambil aja dulu di Toko ponsel ku” setelah itu saksi FAUZAN berangkat ke Toko ponsel milik terdakwa II. Setelah sekitar 2 (dua) jam saksi. FAUZAN datang lagi ke Toko Emas terdakwa II dan membawa Handphone merk OPPO A3S seharga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diambil dari Toko ponsel terdakwa II, sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi FAUZAN pun membayar Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) seharga Handphone tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanggal 28 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib saksi FAUZAN datang ketempat Terdakwa II untuk menyerahkan batu cincin dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi FAUZAN menyampaikan kepada Terdakwa II “simpan kan dulu batu itu milik saksi Hj. BHRUDIN alias Hj. UDIN, kalo saja saksi FAUZAN pulang ke Rantau tidak balik balik lagi”

- Bahwa terdakwa II sudah sepatutnya menduga bahwa cincin yang dititip saksi FAUZAN tersebut merupakan hasil kejahatan, tetapi saat itu terdakwa II tidak memberitahukan kepada Hj. UDIN perihal cincin yang pernah dijual melalui terdakwa I dikarenakan terdakwa II merasa takut kepada saksi H. BHRUDIN alias Hj. UDIN.

Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam pasal 480 ke 1 KUHPidana Jo Pasal 56 ke 1 KUHPidana

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti maksudnya dan tidak ada mengajukan Keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. DARSANI Bin MUHAMMAD ARSAD:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani pada saat memberikan keterangan di persidangan;
- Bahwa saksi berkerja dan Pemilik Toko Emas di Pasar Besar Palangka Raya, dan nama Toko saksi “NOOR JANNAH”, sudah sekitar 18 (delapan) tahun saksi berjualan emas,
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa AHMAD MARJUKI sudah lama hanya sebatas teman,
- Bahwa saksi mengenal Sdr. BHRUDIN, terdakwa RISMAN dan saksi FAUZAN sudah sejak lama di Pasar tempat saksi berjualan Toko Emas,
- Bahwa pada waktu yang tidak bisa diingat lagi di bulan September 2018 terdakwa AHMAD MARJUKI datang ke toko emas NOOR JANNAH milik saksi untuk menjualkan 1 (satu) buah cincin emas sekira 13 gram, jenis emas O,



- Bahwa pada saat terdakwa AHMAD MARJUKI menjual cincin emas tersebut hanya mengatakan “cincin rusak sudah becatuk, barang RISMAN, tukari” saksi tidak mengetahui cincin tersebut milik siapa dan tidak ada bukti kepemilikannya, dan saksi juga tidak melakukan pengecekan kepada terdakwa RISMAN,
- Bahwa legalitas yang harus dimiliki atas hak emas yaitu kwitansi pembelian,
- Bahwa saksi membeli dengan harga Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) per gram, jadi terdakwa membeli cincin tersebut dengan harga Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) dengan uang hasil dari penjualan emas yang sudah saksi olah menjadi barang jadi,
- Bahwa Cincin yang saksi beli dari terdakwa AHMAD MARJUKI, saksi lebur untuk membuat emas murni.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. FAUZAN Als FAUZAN RIPAN Bin M. YUSUF;

- Bahwa saksi sudah kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa saksi menerangkan sekira bulan September 2018 seingat saksi H. BAHRUDIN Als H. UDIN di Toko Emas Keluarga Jl. Jawa Komp. Pasar baru Palangka raya menyuruh saksi untuk mengukur kadar emas cincin tersebut di toko emas Bina karya milik H. MASRAN orang tua dari terdakwa RISMAN, setelah dicek cincin tersebut saksi simpan di etalase toko Emas Keluarga,
- Bahwa beberapa hari kemudian saksi mengambil cincin tersebut dan saksi bawa pulang kerumah Jl. Alkasia Induk No. 40 Rt. 002, Rw.004 Kel. Panarung, Pahandut Kota Palangka, dirumah tersebut batu saksi lepas dari cincinnya kemudian cincin tersebut tersangka titipkan kepada terdakwa RISMAN untuk dijualkan kepada terdakwa AHMAD MARJUKI, setelah dibeli oleh terdakwa AHMAD MARJUKI uang diserahkan kepada saksi oleh terdakwa RISMAN sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kemudian uang tersebut saksi gunakan untuk membeli HP OPPO warna hitam A3S seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) saksi gunakan untuk membeli rokok dan makan-makan dan batunya tersangka titip ke terdakwa RISMAN,



- Bahwa sekira bulan September saksi mengambil cincin yang tersimpat di etalase toko emas Keluarga milik Sdr. H. BAHRUDIN kemudian saksi masukan ke jari saksi dan saksi bawa, sekitar 10 harian kemudian cincin tersebut saksi bongkar matanya untuk saksi simpan dan untuk embannya/cincinnya saksi titipkan kepada terdakwa RISMAN untuk dijual oleh terdakwa AHMAD MARJUKI.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

3. YULIAR CHAIRIA binti JUMRI;

- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa dan tidak ada hubungan kekeluargaan;
- Bahwa keterangan saksi pada BAP Penyidik Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa saksi menerangkan pada bulan Agustus saksi datang ke Toko emas Keluarga untuk membuat cincin dan saksi menitipkan 1 (satu) buah cincin Blue safir dengan emban 13 gram tersebut sebagai contoh ke Toko Emas untuk membuat cincin sama seperti cincin milik saksi.
- Bahwa setelah 2 (dua) minggu saksi datang lagi ke toko Emas Keluarga untuk mengambil cincin yang saksi titipkan sebagai contoh untuk dibuat sama seperti milik saksi setelah itu cincin tersebut saksi bawa pulang kemudian saksi perhatikan sekali lagi cincin tersebut tidak sama/berbeda dengan cincin yang milik saksi yang saksi serahkan untuk jadi contoh pada waktu itu.
- Setelah saksi merasa cincin tersebut tidak sama/berbeda dengan cincin milik saksi, saksi langsung menghubungi pemilik Toko Emas tersebut yang bernama Sdr. BAHRUDIN AIS H. UDIN setelah saksi hubungi dan saksi tanya beberapa kali Sdr. BAHRUDIN AIS H. UDIN tidak mengaku bahwa cincin tersebut telah diganti atau dipalsukan.
- Bahwa saksi datang ke Toko Emas Keluarga tersebut untuk meminta klarifikasi tentang Contoh Cincin yang saksi serahkan kepada Sdr. BAHRUDIN AIS H. UDIN pemilik Toko Emas Keluarga tersebut kemudian setelah saksi tanyakan kepada Sdr. BAHRUDIN AIS H. UDIN ternyata cincin yang saksi titipkan sebagai contoh tersebut telah dipalsukan dan Sdr. BAHRUDIN AIS H. UDIN mengakui bahwa cincin tersebut telah hilang dicuri orang dan yang Sdr. BAHRUDIN AIS H.



UDIN serahkan ke saksi beda dengan yang saksi titipkan sebagai contoh waktu itu

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut dimana terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

I. AHMAD MARJUKI Als JUKI Bin SURIANSYAH.

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dimana keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Pada waktu yang tidak bisa diingat lagi di bulan September 2018 pada saat terdakwa berada di toko emas BINA KARYA milik terdakwa RISMAN, terdakwa di suruh oleh terdakwa RISMAN untuk menjualkan 1 (satu) buah cincin emas ke toko emas NOOR JANNAH milik saksi DARSANI dan terdakwa berangkat untuk menjualkan emas tersebut sesuai permintaan terdakwa RISMAN,
- Bahwa alamat toko emas NOOR JANNAH milik saksi DARSANI di Jl. Jawa Komp Pasar baru Kota Palangka Raya,
- Bahwa pada saat terdakwa menjual 1 (satu) buah cincin emas tersebut tidak di lengkapi surat-surat,
- Sesampainya di toko emas NOOR JANNAH terdakwa menyerahkan emas tersebut dan kemudian saksi DARSANI menyerahkan uang beserta nota yang isinya total uangnya yang tertulis sekitar 3 (tiga) jutaan namun terdakwa tidak menghitung uangnya langsung kemudian uang dan nota/kertas kecil tersebut terdakwa serahkan kepada terdakwa RISMAN dan selanjutnya terdakwa di beri uang sebesar Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebagai upah tanpa terdakwa meminta kemudian uang tersebut langsung terdakwa gunakan beli rokok.
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;

II. RISMAN bin H. MASRAN.

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di penyidik kepolisian dimana keterangan terdakwa pada BAP Kepolisian dalam Berkas Perkara adalah benar;
- Bahwa terdakwa menerangkan sekira bulan September 2018 saksi FAUZAN datang ke Toko terdakwa dan menyerahkan cincin tetapi



sudah ada tidak ada batunya setelah itu saksi FAUZAN menyuruh terdakwa menyerahkan cincin tersebut ke terdakwa AHMAD MARJUKI untuk dijual yang pada saat itu terdakwa AHMAD MARJUKI ada di dekat Toko terdakwa dan terdakwa pun langsung menyerahkan cincin tersebut ke terdakwa AHMAD MARJUKI sesuai permintaan dari saksi FAUZAN untuk menjual Gagang Cincin tersebut.

- Bahwa 10 menit kemudian terdakwa AHMAD MARJUKI datang membawa uang sebesar Rp. Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari menjual gagang Cincin tersebut, setelah itu uang tersebut dikasihkan terdakwa AHMAD MARJUKI kepada terdakwa. Setelah itu terdakwa AHMAD MARJUKI pergi dari Toko,
- Bahwa saksi FAUZAN datang lagi ke Toko terdakwa dan terdakwa pun langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut kepada saksi FAUZAN. Setelah terdakwa menyerahkan uang tersebut saksi FAUZAN menanyakan kepada terdakwa "adakah Handpone yang harga nya sekitar 2 jutaan" terdakwa menjawab "ada yang 2 jutaan ambil aja dulu di Toko ponsel ku" setelah itu saksi FAUZAN berangkat ke Toko Ponsel milik terdakwa.
- Bahwa sekira 2 (dua) jam saksi FAUZAN datang lagi ke Toko Emas terdakwa membawa Handphone merk OPPO A3S seharga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diambil dari Toko ponsel terdakwa,
- Pada hari Jum'at tanggal 28 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib saksi FAUZAN datang ketempat terdakwa untuk menyerahkan batu cincin dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi FAUZAN menyampaikan ke terdakwa "simpan kan dulu batu itu milik Hj. BAHRUDIN alias Hj. UDIN, kalo saja saksi pulang ke Rantau tidak balik balik lagi"
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui bahwa cincin yang dititip saksi FAUZAN tersebut merupakan hasil curian, dan terdakwa baru mengetahui setelah cincin terjual baru terdakwa mengetahui H. UDIN kehilangan cincin, tetapi terdakwa tidak memberitahu H. UDIN perihal cincin yang pernah terdakwa jual melalui terdakwa AHMAD MARJUKI;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut dan Terdakwa mengaku belum pernah di hukum;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah diberi kesempatan kepada terdakwa untuk mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi terdakwa dengan tegas menyatakan tidak akan mengajukan saksi yang meringankan;

Menimbang, bahwa selain menghadapkan Saksi-saksi, untuk memperkuat pembuktiannya di persidangan Penuntut Umum telah pula menghadapkan Barang bukti yaitu:

- 1 (satu) buah Hp Merk OPPOWarna Hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah batu Blue Safire;
- 1 (satu) buah Cincin.

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut telah dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa dan telah pula disita secara patut, sehingga cukup beralasan hukum untuk dipertimbangkan dalam memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang, dianggap telah diulang dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan pula dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada bulan Agustus saksi YULIAR datang ke Toko emas Keluarga untuk membuat cincin dan menitipkan 1 (satu) buah cincin dengan batu Blue safir dengan berat 13 gram kepada pemilik Toko Emas sebagai contoh untuk membuat cincin yang sama seperti cincin milik saksi YULIAR dan pada saat itu saksi YULIAR memberikan upah untuk membuat cincin tersebut sebesar Rp. 7.000.000.- (tujuh juta rupiah). Setelah 2 (dua) Minggu, saksi YULIAR kembali lagi mendatangi toko Emas Keluarga untuk mengambil cincin yang telah saksi titipkan sebelumnya, setelah itu saksi YULIAR membawa pulang ke rumah cincin tersebut, kemudian saksi mengamati dan memperhatikan cincin tersebut dengan teliti dan ternyata cincin tersebut tidak sama sehingga berbeda dengan cincin yang telah saksi YULIAR serahkan kepada Toko Mas tersebut pada waktu itu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi YULIAR langsung menghubungi pemilik Toko Emas tersebut yang bernama Sdr. BHRUDIN Als H. UDIN dan menanyakan beberapa kali kepada Sdr. BHRUDIN Als H. UDIN tetapi sdr BHRUDIN tidak mengaku bahwa cincin tersebut telah diganti atau dipalsukan. Selanjutnya saksi YULIAR datang ke Toko Emas Keluarga tersebut untuk meminta klarifikasi tentang Contoh Cincin yang telah saksi serahkan kepada Sdr. BHRUDIN AIS H. UDIN pemilik Toko Emas Keluarga tersebut kemudian setelah saksi tanyakan kepada Sdr. BHRUDIN AIS H. UDIN ternyata cincin yang dititipkan sebagai contoh tersebut telah hilang;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan september saksi FAUZAN datang ke toko terdakwa II yang pada saat itu Sdr saksi FAUZAN disuruh oleh Hj. BHRUDIN Alias Hj. UDIN untuk mengecek kadar emas cincin tersebut. Setelah selesai melakukan pengecekan kadar emas di cincin tersebut, sdr saksi FAUZAN kembali ke toko emas KELUARGA milik Hj BHRUDIN. 3 hari setelah mengecek kadar emas cincin tersebut, saksi FAUZAN kembali datang ke toko terdakwa II untuk menyerahkan cincin tetapi sudah tidak ada batunya, setelah itu saksi FAUZAN meminta agar terdakwa II menyerahkan cincin tersebut kepada terdakwa I yang pada saat itu terdakwa I berada didekat toko emas BINA KARYA milik terdakwa II.
- Bahwa kemudian terdakwa II pun langsung menyerahkan cincin tersebut kepada terdakwa I sesuai dengan permintaan dari Saksi FAUZAN untuk menjualkan 1 (satu) buah cincin emas ke toko emas NOOR JANNAH milik saksi DARSANI dan pada saat itu terdakwa I pun langsung berangkat untuk menjualkan emas tersebut sesuai dengan permintaan terdakwa II, sesampainya di toko emas NOOR JANNAH milik saksi DARSANI, terdakwa I menyerahkan emas tersebut kepada saksi Darsani, dan setelah menyerahkannya kepada saksi Darsani, kemudian saksi Darsani menyerahkan uang beserta nota/kertas kecil yang isinya total uang yang tertulis sekitar 3 (tiga) jutaan, namun pada saat itu terdakwa I tidak menghitung uang tersebut, selanjutnya terdakwa I kembali ke toko emas terdakwa II untuk menyerahkan uang dan nota/kertas kecil tersebut kepada terdakwa II, setelah terdakwa I menyerahkannya kepada terdakwa II, terdakwa I di beri uang sebesar Rp. 20.000.- sebagai upah, kemudian uang tersebut digunakan oleh terdakwa I untuk membeli rokok;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 576/Pid.B/2018/PN PIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah terdakwa II menerima uang hasil dari penjualan cincin emas tersebut dari terdakwa I, saksi FAUZAN kembali datang ke toko terdakwa II dan terdakwa II pun langsung menyerahkan uang sebesar 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) kepada saksi FAUZAN. Setelah terdakwa II menyerahkan uang tersebut, saksi FAUZAN menanyakan kepada terdakwa II “adakah handphone yang harganya sekitar 2 jutaan” terdakwa II menjawab “ada yang dua jutaan ambil aja dulu di Toko ponsel ku” setelah itu saksi FAUZAN berangkat ke Toko ponsel milik terdakwa II. Setelah sekitar 2 (dua) jam saksi FAUZAN datang lagi ke Toko Emas terdakwa II dan membawa Handphone merk OPPO A3S seharga Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) yang diambil dari Toko ponsel terdakwa II, sekitar 1 (satu) jam kemudian saksi FAUZAN pun membayar Rp. 1.999.000,- (satu juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) seharga Handphone tersebut. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 28 September 2018 sekitar jam 19.00 Wib saksi FAUZAN datang ketempat Terdakwa II untuk menyerahkan batu cincin dan uang sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan saksi FAUZAN menyampaikan kepada Terdakwa II “simpan kan dulu batu itu milik saksi Hj. BAHRUDIN alias Hj. UDIN, kalo saja saksi FAUZAN pulang ke Rantau tidak balik balik lagi”
- Bahwa terdakwa II sudah sepatutnya menduga bahwa cincin yang dititip saksi FAUZAN tersebut merupakan hasil kejahatan, tetapi saat itu terdakwa II tidak memberitahukan kepada Hj. UDIN perihal cincin yang pernah dijual melalui terdakwa I dikarenakan terdakwa II merasa takut kepada saksi H. BAHRUDIN alias Hj. UDIN
- Bahwa terakhir para terdakwa menyesalli perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta dan keadaan-keadaan tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya atau tidak ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan tunggal melanggar Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk dapat Terdakwa di persalahkan melakukan Tindak Pidana sebagai mana dakwaan tunggal melanggar Pasal



480 ayat (1) Jo Pasal 55 Ayat 1 Ke 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tersebut maka perbuatan Terdakwa haruslah memenuhi semua unsur-unsur dari dakwaan Penuntut umum di mana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa ;
2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketuainya Atau Sepatutnya Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan ;
3. Unsur orang yang melakukan, yang menyuruh lakukan atau turut melakukan perbuatan itu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur delik tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Barang siapa” dalam ilmu hukum pidana diartikan sebagai orang selaku subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang atas perbuatan pidananya ia dapat dibebani pertanggung jawaban pidana ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan Barang bukti dimana satu sama lain telah saling bersesuaian serta dengan dihadapkannya Terdakwa ke persidangan yang identitasnya telah dibenarkan oleh Terdakwa dan Saksi-Saksi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barang siapa” dalam hal ini, menunjuk kepada diri **Terdakwa I. AHMAD MARJUKI Als JUKI Bin SURIANSYAH dan Terdakwa II. RISMAN bin H. MASRAN.** dan bukan orang lain ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur barang siapa dalam perkara ini sudah terpenuhi oleh Para Terdakwa ;

Ad 2. Membeli, Menyewa, Menukar, Menerima Gadai, Menerima Hadiah Atau Untuk Menarik Keuntungan Menjual, Menyewakan, Menukarkan, Menggadaikan, Mengangkut, Menyimpan, Atau Menyembunyikan Sesuatu Benda Yang Diketuainya Atau Sepatutnya Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan ;



Menimbang, bahwa menurut Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, SH perbuatan yang disebut sebagai penadahan ini memiliki 2 jenis perbuatan, yaitu:

- a. Perbuatan yang bernada menerima dalam tangannya, yaitu membeli, menyewa, menukari, menerima gadai, menerima sebagai hadiah;
- b. Perbuatan yang bernada melepaskan barang dari tangannya, yaitu menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, memberikan sebagai hadiah, mengangkut, menyimpan dan menyembunyikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan ketangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa dimana berawal pada bulan September 2018 pada saat terdakwa AHMAD MARJUKI berada di toko emas BINA KARYA milik terdakwa RISMAN, terdakwa AHMAD MARJUKI di suruh oleh terdakwa RISMAN untuk menjualkan 1 (satu) buah cincin emas ke toko emas NOOR JANNAH milik saksi DARSANI dan terdakwa AHMAD MARJUKI berangkat untuk menjualkan emas tersebut sesuai permintaan terdakwa RISMAN.

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa AHMAD MARJUKI datang membawa uang sebesar Rp. Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari menjual gagang Cincin tersebut, setelah itu uang tersebut dikasihkan terdakwa AHMAD MARJUKI kepada terdakwa RISMAN. Setelah itu terdakwa AHMAD MARJUKI pergi dari Toko terdakwa RISMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Membeli Sesuatu Benda Yang Diketuhiya atau Sepatutnya Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan Penadahan** sudah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Orang yang Melakukan, yang Menyuruh Lakukan atau Turut Melakukan Perbuatan Itu;

Menimbang, bahwa unsur pasal ini merupakan pasal yang alternatif, yaitu cukup dibuktikan salah satu dari pasal tersebut sesuai dengan peran yang dilakukan oleh mereka terdakwa bahwa syarat esensial dari adanya turut serta melakukan sesuatu perbuatan adalah kerja sama yang erat dan disadari oleh mereka, dalam hal ini hendaknya jangan dilihat perbuatan dari para peserta masing-masing secara satu-persatu dan sendiri-sendiri terlepas dari hubungannya dengan perbuatan dari masing-masing peserta dalam hubungannya sebagai satu kesatuan dengan perbuatan peserta lainnya;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, berdasarkan ketangan saksi-saksi dihubungkan dengan barang bukti serta pengakuan terdakwa di mana pada bulan September 2018 pada saat terdakwa AHMAD MARJUKI berada di toko emas BINA KARYA milik terdakwa RISMAN, terdakwa AHMAD MARJUKI di suruh oleh terdakwa RISMAN untuk menjualkan 1 (satu) buah cincin emas ke toko emas NOOR JANNAH milik saksi DARSANI dan terdakwa AHMAD MARJUKI berangkat untuk menjualkan emas tersebut sesuai permintaan terdakwa RISMAN;

Menimbang, bahwa kemudian terdakwa AHMAD MARJUKI datang membawa uang sebesar Rp. Rp. 3.250.000,- (tiga juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) hasil dari menjual gagang Cincin tersebut, setelah itu uang tersebut dikasihkan terdakwa AHMAD MARJUKI kepada terdakwa RISMAN. Setelah itu terdakwa AHMAD MARJUKI pergi dari Toko terdakwa RISMAN;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur **Orang yang Turut Melakukan Perbuatan Itu** sudah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan unsur-unsur dari dakwaan Penuntut Umum tersebut maka semua unsur-unsur tersebut sudah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa maka dengan demikian menurut Majelis Hakim perbuatan Para Terdakwa telah terbukti dan kepada Terdakwa haruslah di pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan keadaan-keadaan yang terungkap di persidangan dimana pada diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf (*Schulditsluitingsgronden*) yang dapat menghapuskan kesalahannya maupun alasan pembenar (*rechtsvaardigingsgronden*) yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatannya maka oleh karena itu Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya ;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim mempertimbangkan tentang penjatuhan pidana terhadap diri Terdakwa dan mempertimbangkan juga Tuntutan Penuntut Umum dengan alasan sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

- Bahwa penting dan beralasan hukum, untuk memberi kesempatan sedemikian rupa kepada Terdakwa agar berupaya maksimal memperbaiki diri dan perilakunya setelah ia menjalani pidananya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam hal penjatuhan pidana tidak semata-mata hanya memperhatikan kepentingan penegakan hukum semata namun harus tetap memperhatikan hak dan kepentingan Terdakwa sebagaimana layaknya ;
- Bahwa pada dasarnya maksud dan tujuan penegakan hukum pidana adalah untuk menjaga keseimbangan tata tertib dalam masyarakat dan mencegah pelaku tindak pidana untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa lamanya pidana yang akan dijatuhkan nantinya dipandang telah menimbulkan efek jera dan sesuai dengan nilai-nilai hukum serta keadilan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka menurut ketentuan pasal 22 Ayat (4) KUHP Jo Pasal 33 KUHP, maka lamanya Terdakwa mulai dari Penangkapan dan ditahan haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, sebagaimana ditentukan dalam Amar Putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa karena saat ini Terdakwa berada dalam tahanan sedangkan lamanya pidana yang akan dijatuhkan akan lebih lama dari masa Penangkapan dan Penahanan yang telah dijalannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP patut dan beralasan hukum untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang telah diajukan dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Hp Merk OPPOWarna Hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah batu Blue Safire;
- 1 (satu) buah Cincin;

Menimbang, bahwa mengenai Barang bukti tersebut di atas, oleh karena merupakan barang bukti yang masih digunakan dalam perkara lain atas nama **FAUZAN Als FAUZAN RIPAN Bin M. YUSUF** maka akan dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama **FAUZAN Als FAUZAN RIPAN Bin M. YUSUF**;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka menurut ketentuan dalam pasal 222 ayat



(1) KUHP, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam diktum Putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal atau keadaan yang memberatkan dan hal-hal atau keadaan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Bahwa perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan pencurian;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;
- Bahwa Para Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalannya proses persidangan ;
- Bahwa Para Terdakwa belum pernah dihukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan tersebut diatas, maka menurut Majelis Hakim hukuman yang akan di jatuhkan terhadap kesalahan Terdakwa sebagaimana yang tercantum dalam Amar Putusan di bawah ini adalah sudah layak dan setimpal dengan kesalahan Terdakwa dan juga sudah di rasakan Adil;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 480 ayat (1) Jo Pasal 55 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan **Terdakwa I AHMAD MARJUKI alias JUKI bin SURIANSYAH** dan **Terdakwa II RISMAN bin H. MASRAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PERTOLONGAN JAHAT / PENADAHAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada **Terdakwa I AHMAD MARJUKI alias JUKI bin SURIANSYAH** dan **Terdakwa II RISMAN bin H. MASRAN** oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan Barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Hp Merk OPPO Warna Hitam;
- Uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
- 1 (satu) buah batu Blue Safire;
- 1 (satu) buah Cincin.

Kesemuanya dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara FAUZAN alias FAUZAN RIPAN bin M. YUSUF;

6. Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palangka Raya, pada hari Senin, tanggal 14 Januari 2019, oleh Zulkifli, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Jimmy Ray le, S.H., dan Dian Kurniawati, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Januari 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Dian Kurniawati, S.H., M.H., dan Agus Windana, S.H., dibantu oleh I Gusti Bagus Sandhi, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Palangka Raya, serta dihadiri oleh Liliwati, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dian Kurniawati, S.H., M.H.

Zulkifli, S.H., M.H.,

Agus Windana, S.H.

Panitera Pengganti,

I Gusti Bagus Sandhi, S.H.